

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mewadahkan ketentuan yang mengatur mengenai Kohabitasi atau hidup bersama antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dalam satu rumah dalam Pasal 412 yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP peninggalan Belanda. Kohabitasi menjadi salah satu fenomena yang kerap menjadi perhatian karena dianggap sebagai perbuatan menyimpang yang menciderai nilai-nilai yang dijunjung tinggi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan kohabitasi dalam pengaturan hukum di Indonesia dan menganalisis rumusan pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah apa urgensi pengaturan kohabitasi dalam aturan hukum di Indonesia? dan bagaimana analisis rumusan kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengatutan kohabitasi dilatarbelakangi oleh landasan sosio-filosofis dan sosiokultural sistem hukum nasional, landasan nilai-nilai kesusilaan dan landasan hasil penelitian dan kajian komparatif yang mencerminkan respon pemerintah terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya Indonesia yang terus berkembang. Pengaturan kohabitasi ini merekomendasikan perlu adanya penyempurnaan terhadap rumusan pasal 412 sehingga menggunakan definisi yang jelas, tegas dan rinci menggunakan frasa yang lebih tepat untuk memberikan efektifitas dari pasal 412 tersebut serta pertimbangan penggunaan delik biasa agar terciptanya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam kriminaliasi kohabitasi.

Kata Kunci : *Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminaliasi, Kebijakan Hukum pidana.*

ABSTRACT

Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code includes provisions regulating Cohabitation or living together between a man and a woman without a valid marriage bond in one house in Article 412, which was previously not regulated in the Dutch colonial-era Criminal Code. Cohabitation has become one of the phenomena that often attracts attention because it is considered a deviant act that undermines the values highly upheld in Indonesia. This research aims to analyze the urgency of regulating cohabitation within the legal framework in Indonesia and to examine the formulation of Article 412 of Law Number 1 of 2023. The research problem formulation is: what is the urgency of regulating cohabitation in legal rules in Indonesia? and how is the analysis of the cohabitation formulation in Law Number 1 of 2023? The method used in this research is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the urgency of regulating cohabitation is underpinned by the socio-philosophical and socio-cultural foundations of the national legal system, the foundation of moral values, and the foundation of research results and comparative studies that reflect the government's response to the continuously evolving social, economic, and cultural conditions in Indonesia. The regulation of cohabitation recommends the need for an improvement in the formulation of Article 412, using a clear, firm, and detailed definition with more precise phrases to enhance the effectiveness of Article 412, as well as considering the use of ordinary offenses to achieve utility, justice, and legal certainty in the criminalization of cohabitation.

Keywords: Cohabitation, National Criminal Code, Criminalization, Criminal Law Policy.